

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pembangunan nasional merupakan tujuan utama dalam mewujudkan kesejahteraan umum yang adil dan merata, oleh karena itu pembangunan haruslah berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan pembiayaan atau dana yang tidak sedikit, karena itu perlu adanya usaha-usaha oleh pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara, salah satu usaha pemerintah yaitu dengan meningkatkan peranan sumber penerimaan negara yang sebagian besar berasal dari sektor pajak. Sampai saat ini penerimaan dari sektor pajak selalu diupayakan agar terus meningkat karena di sektor inilah sumber penerimaan dalam negeri lebih stabil dan dinamis.

Sejak pemerintah melakukan reformasi Undang-Undang Perpajakan tahun 1983 yang dimulai berlaku tanggal 1 Januari 1984 kemudian telah disempurnakan pada tahun 1994 dan yang terakhir tahun 2000, dimana sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *Official assessment system* menjadi *Self assessment system*, sumbangan penerimaan pajak terhadap Negara terus mengalami peningkatan. Hal ini merupakan perwujudan dari tekad untuk menjadikan penerimaan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara.

Annisa mulia octavia, 2014
Analisis perbedaan biaya transaksi dalam administrasi pajak sistem self assessment pada perusahaan skala besar dan skala kecil pada kpp pratama bandung cicadas
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Perubahan *official assessment system* yang merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak, menjadi *Self assessment system* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang / kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang, dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum, memperluas dasar pengenaan pajak, lebih memberikan keseimbangan hak dan kewajiban wajib pajak, menciptakan keterbukaan / transparansi, perbaikan administrasi perpajakan serta untuk memenuhi aspirasi tuntutan masyarakat (Waluyo, 2004:72).

Dalam *self assessment system* fungsi dan peranan wajib pajak ditingkatkan. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo 2006:34).

Fungsi penghitungan memberi hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dan atas dasar fungsi perhitungan, wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang. Fungsi terakhir dari wajib pajak adalah melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment* menjadi *self-assessment* telah menggeser sebagian biaya yang berkaitan dengan pajak dari pemerintah ke sektor swasta, atau dengan kata lain biaya wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya meningkat secara signifikan. Kalau sebelumnya wajib pajak tidak perlu repot melakukan perhitungan perpajakan serta tidak perlu resah dengan sanksi kesalahan penghitungan pajak, kini semua itu menjadi beban wajib pajak, antara lain berupa biaya uang langsung yang dikeluarkan dalam penghitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak serta biaya waktu untuk mengisi SPT (*tax return*).

Secara konseptual sistem *self-assessment* tidak berjalan secara mandiri, karena harus didukung perangkat administrasi perpajakan yang telah mengikuti prinsip-prinsip administrasi modern. Dalam tataran praktis, upaya dari regulator untuk mengkonstruksi peraturan-peraturan yang dibuat seadil dan sewajar mungkin tidak serta merta memberikan hasil berupa meningkatnya *voluntary tax compliance*.

Tingkat kompleksitas peraturan dan implementasi dari peraturan juga sangat berpengaruh. Dalam kedua hal tersebut yakni, kompleksitas peraturan dan implementasi peraturan, berpengaruh terhadap biaya kepatuhan pajak. Misalnya, peraturan pajak yang kompleks dan memungkinkan multitafsir memaksa wajib pajak untuk mengeluarkan biaya dan menghabiskan waktu yang lebih banyak dalam memastikan kebenaran materiil dari jumlah pajak terutang yang dihitung oleh wajib pajak. Di samping itu, semakin besar tuntutan akan keakuratan perhitungan, semakin lengkap (detail) pula administrasi yang harus dijalankan.

Annisa mulia octavia, 2014

Analisis perbedaan biaya transaksi dalam administrasi pajak sistem self assessment pada perusahaan

skala besar dan skala kecil pada kpp pratama bandung cicadas

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Apabila dalam hal itu diharuskan wajib pajak mengeluarkan biaya untuk menggunakan tenaga ahli eksternal dalam menghitung pajak, maka biaya untuk patuh pun semakin bertambah lagi (Sony Devano 2006: 72).

Selain itu, kerelaan untuk memenuhi peraturan perpajakan tidak akan dapat dicapai apabila wajib pajak ternyata menghadapi kesulitan untuk menguasai peraturan perpajakan karena kerumitan dan multitafsir yang melekat pada peraturan tersebut. Dengan demikian, pemenuhan peraturan perpajakan juga mensyaratkan suatu tingkat kompleksitas yang rendah (AICPA, 2005). Slemrod menyatakan bahwa peraturan yang kompleks berpotensi membuat wajib pajak mendapat kesulitan untuk memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga membuat mereka harus mengorbankan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk urusan pajak. Sedangkan peraturan yang sederhana mungkin tidak dapat memenuhi tujuan dari pengenaan pajak sebagaimana yang diharapkan oleh negara (pemerintah) (Joel Slemrod, 1991:55).

Adapun, implementasi peraturan berkaitan dengan profesionalitas dan kejujuran aparat pajak dalam melayani dan membantu para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Paradigma sebagai fasilitator dan pelayan masyarakat (wajib pajak) yang sudah dibebani dengan sistem *self-assessment*, harus benar-benar dipahami, dihayati dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu aparat mempersulit wajib pajak, berpikir dan bertindak mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan (kompleksitas) aturan perpajakan dan mencari-cari kesalahan

wajib pajak dengan maksud memberikan sanksi, maka hal tersebut dapat mengakibatkan peningkatan biaya kepatuhan pada wajib pajak.

Salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak adalah jumlah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak yang dalam berbagai literature disebut dengan *compliance cost* (Safri Nurmantu, 2003:58). Idealnya, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tersebut tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Sejak lama masalah tersebut telah mendapat perhatian sebagai salah satu prinsip perpajakan yang dituangkan dalam prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak, seperti yang dilakukan oleh Adam Smith pada permulaan abad XVIII dan E.R.A. Seligman serta Fritz Neumark pada permulaan abad XX.

Indonesia termasuk negara yang mengalami ekonomi biaya tinggi. Salah satu yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi adalah biaya transaksi yang tinggi. Bila dibandingkan dengan beberapa negara di Asia, biaya transaksi di Indonesia termasuk sangat tinggi. Hasil survey jetro tentang biaya ekonomi tinggi di sejumlah negara di Asia menunjukkan gambaran bahwa Indonesia termasuk tinggi biaya ekonominya. Faktor paling besar adalah biaya pegawai yang semakin mahal, disusul dengan sistem perpajakan yang sulit dan rumit. Berikut adalah perbandingan jumlah biaya di beberapa negara Asia.

Tabel 1.1

Struktur biaya tertinggi di beberapa negara di Asia (2011)

Negara	Biaya	Modal minimum
Bangladesh	91,0	0,0
thailand	6,7	0,0
vietnam	28,6	0,0
Hongkong	3,4	0,0
Indonesia	100	125,6
Malaysia	25,1	0,0
Filiphina	19,5	2.2
Singapura	1,2	0,0

sumber : Jetro Survey (2011).

Terlihat dari perbandingan struktur biaya tersebut, bahwa biaya di Indonesia lebih tinggi daripada Bangladesh, Thailand, Vietnam, Hongkong, Malaysia, Filiphina, dan singapura. jumlah biaya yang dikeluarkan oleh

Annisa mulia octavia, 2014

Analisis perbedaan biaya transaksi dalam administrasi pajak sistem self assessment pada perusahaan

skala besar dan skala kecil pada kpp pratama bandung cicadas

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perusahaan bangladesh di Indonesia hanya 91,0 % dari jumlah biaya di Indonesia, jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan vietnam di indonesia hanya mencapai 28,6 % dari jumlah biaya di indonesia.jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan malaysia di indonesia hanya mencapai 25,1 % dari jumlah biaya di indonesia, jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan filiphina di indonesia hanya mencapai 19,5 % dari jumlah biaya di indonesia,jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan thailand di indonesia hanya mencapai 6,7 % dari biaya di indonesia, jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan hongkong hanya mencapai 3,4 % dari jumlah biaya di indonesia, jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan singapura di indonesia mencapai 1,2 % dari jumlah biaya di indonesia. Masalah utama dalam pengembangan investasi di indonesia adalah kenaikan upah pegawai dan praktek pajak yang rumit. Kerumitan perpajakan ini dapat menyebabkan biaya transaksi dalam perhitungan pajak menjadi tinggi.

Menurut Adam Smith (1723-1790), seorang penulis dan filsuf yang dikenal sebagai bapak aliran ekonomi klasik kelahiran Skotlandia, menekankan perlunya penerapan prinsip *efficiency*, selain prinsip *equality*, *certainty*, dan *convenience* (atau yang dikenal dengan *four maxims* atau *four canons*). Sesuai prinsip *efficiency*, pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan cara sehemat mungkin dan biaya-biaya yang terkait dengan pemungutan pajak tersebut tidak lebih tinggi daripada pajak yang dipungut sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam Smith bahwa : “*Every tax ought to be contrived as both to take out*

and keep out of the pockets of the people as little as possible, over and above what it brings into the public treasury of the state” (Safri Nurmantu, 2003:55).

Dalam buku yang berjudul *The Shifting and Incidence of Taxation* (yang ditulis tahun 1892) dan *The Income Tax* (yang ditulis tahun 1911), E.R.A. Seligman merumuskan empat prinsip pemungutan pajak, yang terdiri dari prinsip *fiscal* (yang terdiri dari kaidah *adequacy* atau kecukupan dan kaidah *elasticity* atau keluwesan), prinsip *administrative* (yang terdiri dari kaidah *certainty*, *convenience*, dan *economy*), prinsip *economic*, dan prinsip *ethical* (yang terdiri dari kaidah *uniformity* dan *universality*). Kaidah *economy* yang merupakan bagian dari prinsip *administrative* yang dikemukakan oleh Seligman serupa dengan prinsip *efficiency* dari Adam Smith yang mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak harus ditekan pada tingkat yang serendah-rendahnya (Safri Nurmantu, 2003:56).

Sedangkan, Fritz Neumark, seorang guru besar dalam ilmu keuangan negara di Universitas Goethe, Frankfurt, Jerman Barat, mengemukakan empat prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemungutan pajak yang terdiri dari prinsip-prinsip *revenue productivity*, *social justice*, *economic goals*, serta *ease administration and compliance*. Salah satu kaidah dalam prinsip *ease administration and compliance* adalah *the requirement of economy* yang mengatakan bahwa biaya-biaya penghitungan, pengawasan, dan penagihan pajak harus ditekan pada tingkat serendah-rendahnya. Menurut Neumark, biaya-biaya yang harus diminimalkan tersebut tidak hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah (atau disebut *administrative cost*), melainkan juga

Annisa mulia octavia, 2014

Analisis perbedaan biaya transaksi dalam administrasi pajak sistem self assessment pada perusahaan

skala besar dan skala kecil pada kpp pratama bandung cicadas

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak (atau disebut *compliance cost*).

Pada dasarnya, selain merupakan *disinsentif* bagi tingkat kepatuhan wajib pajak, tingginya tingkat *compliance cost* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat *high cost economy* dalam suatu negara. Karena dianggap sangat penting, isu tentang *compliance cost* tersebut dibahas dalam kongres XLIII *International Fiscal Association* (IFA) tahun 1989 di Rio De Janeiro. Dalam kongres tersebut, Cedric Sandford, seorang guru besar emeritus dari Universitas of Bath, England, menyebutkan tiga macam biaya pajak (*cost of taxation*) yang terdiri dari *sacrifice of income*, *distortion cost*, dan *running cost* (Wallschutzky, Ian, 2003). Menurut Cedric Sandford(1989:10) yang dikutip dari buku Sony Devano, *sacrifice of income* adalah pengorbanan wajib pajak yang menggunakan sebagian penghasilan atau uang dan hartanya untuk membayar pajak; *Distortion cost* adalah biaya yang timbul sebagai akibat perubahan-perubahan dalam proses produksi dan faktor produksi karena adanya pajak tersebut yang dapat menyebabkan perubahan pola perilaku ekonomi (sebagai contoh adalah pajak yang dapat menyebabkan *disinsentif* bagi individu dan badan usaha dalam berkonsumsi dan memproduksi); dan, *running cost* yang diartikan oleh Sandford sebagai biaya-biaya yang tidak akan ada jika sistem perpajakan tidak ada yang terdiri dari *administrative cost* (yakni, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan penyelenggaraan sistem perpajakan nasional) dan *compliance cost* (yaitu, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak).

Annisa mulia octavia, 2014

Analisis perbedaan biaya transaksi dalam administrasi pajak sistem self assessment pada perusahaan

skala besar dan skala kecil pada kpp pratama bandung cicadas

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Selanjutnya, Cedric Sandford membagi *compliance cost* dalam tiga jenis biaya, yakni *direct money cost*, *time cost*, dan *psychic* atau *psychological cost*. Menurut Sandford, *direct money cost* adalah biaya-biaya *cash money* (uang tunai) yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak, seperti pembayaran kepada konsultan pajak dan biaya perjalanan ke bank untuk melakukan penyetoran pajak; *Time cost* adalah waktu yang terpakai oleh wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak, antara lain waktu yang digunakan untuk membaca formulir surat pemberitahuan pajak (SPT) dan buku petunjuknya, waktu yang digunakan untuk berkonsultasi dengan akuntan atau konsultan pajak dalam mengisi SPT, dan waktu yang digunakan untuk pergi dan pulang ke kantor pajak; Sedangkan, *psychic cost* adalah rasa stress dan berbagai rasa takut atau cemas karena melakukan *tax evasion*.

Sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, tingginya tingkat *compliance cost* merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi tingginya tingkat *high cost economy* dalam suatu negara selain merupakan disinsentif bagi kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak.

Dalam penelitian terdahulu, Adinur Prasetyo (2008) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap biaya transaksi pajak. Adapun dalam ukuran perusahaan memiliki tiga indikator, yaitu a) penjualan, b) aktiva, dan c) ekuitas atau modal. Dalam kesimpulan penelitian tersebut menegaskan bahwa jika Ukuran Perusahaan yang dapat dilihat dari indikator tingkat penjualan, aktiva, dan ekuitas semakin besar, maka Biaya

Transaksi Pajak juga semakin besar. Dan jika Ukuran Perusahaan semakin kecil, maka Biaya Transaksi pajak semakin rendah.

Pada penelitian Andris (2010) , dalam penelitiannya dijelaskan bahwa biaya yang paling tinggi adalah biaya konsultan pajak. Hanya 3 Wajib Pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk membayar konsultan pajak sangat mahal. Di KPP Pratama Soreang, Wajib Pajak lebih memilih melakukan penghitungan, pengisian, dan pelaporan pajak sendiri, daripada membayar konsultan pajak dikarenakan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa konsultan pajak.

Biaya transportasi merupakan biaya transaksi langsung tertinggi kedua. Hal ini dikarenakan kantor KPP Pratama Soreang terletak di daerah Cimareme, menyebabkan jarak yang antara Wajib Pajak yang terdaftar dengan kantor KPP tersebut menjadi jauh. Jarak daerah pelayanan KPP Pratama soreang yang paling dekat adalah daerah sekitar Kopo yang berjarak antara 12-15 kilometer dan yang paling jauh adalah daerah Pangalengan yang berjarak lebih dari 35 kilometer. Wajib Pajak harus melaporkan SPT masa PPh pasal 21 ke KPP setiap bulan. Oleh karena itu, biaya transportasi menjadi cukup tinggi. Rata-rata biaya transportasi setiap Wajib Pajak dalam satu tahun adalah Rp230.814,00 dan total biaya transportasi dalam setahun adalah Rp9.925.000,00.

Biaya fotocopi yang dikeluarkan oleh setiap Wajib Pajak untuk melaksanakan pelaporan SPT Masa PPh pasal 21 adalah rata-rata sebesar Rp124.419,00 dalam satu tahun. Dengan total perkiraan total pengeluaran biaya fotocopi 43 wajib pajak dalam satu tahun adalah sebesar Rp5.350.000,00.

Annisa mulia octavia, 2014

Analisis perbedaan biaya transaksi dalam administrasi pajak sistem self assessment pada perusahaan

skala besar dan skala kecil pada kpp pratama bandung cicadas

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Setiap Wajib Pajak Badan harus mengeluarkan biaya transaksi sebesar Rp355.233,00 untuk biaya fotocopi dan biaya transportasi dalam satu tahun. Jumlah biaya yang dikeluarkan menjauh lebih jauh besar bila Wajib Pajak Badan menggunakan jasa konsultan, biaya transaksi yang harus dikeluarkan menjadi sebesar Rp.8.855.233,00.

Tabel 1.2

Total dan Rata-rata Biaya Transaksi Langsung

Biaya	Jumlah Wajib Pajak	Biaya Total (dalam Rupiah)	Rata-rata biaya(dalam Rupiah)
Biaya Fotocopi dan pencetakan	43	5.350.000	124.419
Biaya Transportasi	43	9.925.000	230.814
Biaya Kosnsultan Pajak	3	25.500.000	8.500.000

Sumber: hasil pengolahan data

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perbedaan biaya transaksi pada perusahaan skala besar dan skala kecil Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian tersebut dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang dengan melakukan penelitian kepada responden wajib pajak orang pribadi. Selain itu, Adinur

Annisa mulia octavia, 2014

Analisis perbedaan biaya transaksi dalam administrasi pajak sistem self assessment pada perusahaan

skala besar dan skala kecil pada kpp pratama bandung cicadas

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Prasetyo (2008) melakukan penelitian tentang menghitung minimalisasi biaya kepatuhan pajak. Andris (2010) melakukan penelitian mengenai Biaya Transaksi Pajak Langsung dan Biaya Transaksi Pajak Tak langsung dan melakukan penelitian mengenai SPT PPh Pasal 21, sedangkan penulis berharap melakukan penelitian tentang biaya transaksi yang dikeluarkan perusahaan skala besar dan kecil terkait dengan SPT Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan sebagai alat untuk pelaporan pajak PPN yang kemudian akan dibandingkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berharap melakukan penelitian lebih lanjut mengenai, **“ANALISIS PERBEDAAN BIAYA TRANSAKSI DALAM ADMINISTRASI PAJAK SISTEM *SELF ASSESSMENT* PADA PERUSAHAAN SKALA BESAR DAN SKALA KECIL PADA KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS.”**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan suatu permasalahan yaitu:

1. Berapakah biaya transaksi dalam administrasi pajak sistem *self assessment* yang dikeluarkan Perusahaan Berskala Kecil yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Cicadas?
2. Berapakah biaya transaksi dalam administrasi pajak sistem *self assessment* yang dikeluarkan Perusahaan Berskala Besar yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Cicadas?
3. Apakah terdapat perbedaan biaya transaksi dalam administrasi pajak sistem *self assessment* yang dikeluarkan Perusahaan berskala kecil dan berskala besar yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Cicadas?

Annisa mulia octavia, 2014

Analisis perbedaan biaya transaksi dalam administrasi pajak sistem self assessment pada perusahaan

skala besar dan skala kecil pada kpp pratama bandung cicadas

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

I.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan ini adalah mengadakan peninjauan/pengamatan terhadap menganalisa administrasi sistem perpajakan sistem *self assessment* mengenai prosedur penghitungan, pengisian SPT, dan pelaporan SPT dan juga menganalisa mengenai biaya transaksi penghitungan pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Seperti apa yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui besarnya biaya transaksi dalam administrasi pajak sistem *self assessment* yang dikeluarkan Perusahaan Skala kecil pada KPP Pratama Bandung Cicadas.
2. Mengetahui besarnya biaya transaksi dalam administrasi pajak sistem *self assessment* yang dikeluarkan Perusahaan skala besar pada KPP Pratama Bandung Cicadas.
3. Mengetahui Perbedaan besarnya biaya transaksi dalam administrasi pajak sistem *self assessment* yang dikeluarkan perusahaan skala kecil dan perusahaan skala besar pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

I.4 Kegunaan Penelitian

Annisa mulia octavia, 2014

Analisis perbedaan biaya transaksi dalam administrasi pajak sistem self assessment pada perusahaan

skala besar dan skala kecil pada kpp pratama bandung cicadas

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan agar penelitian tersebut dapat memberikan manfaat baik peneliti maupun orang lain. Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu secara praktis dan teoritis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan manfaat baik bagi penulis, Perusahaan, maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk memperoleh gambaran, pengetahuan dan bukti empiris tentang ilmu perpajakan mengenai administrasi perpajakan, khususnya prosedur penghitungan, pengisian dan pelaporan SPT saat ini serta biaya transaksi pajak yang ditimbulkan dari administrasi pajak sistem *self assessment*, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kesesuaian antara teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek di lapangan.

2. Bagi Fiskus

Memperoleh informasi dan mengetahui tingginya tingkat *compliance cost* dalam suatu negara yang merupakan disensitif bagi kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam rangka mengurangi biaya transaksi

Annisa mulia octavia, 2014

Analisis perbedaan biaya transaksi dalam administrasi pajak sistem self assessment pada perusahaan

skala besar dan skala kecil pada kpp pratama bandung cicadas

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pemenuhan kewajiban perpajakan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak badan.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Penulis sangat berharap hasil dari penelitian yang dilakukan dapat berguna bagi dunia akuntansi khususnya dan disiplin ilmu lain pada umumnya. Penulis juga berharap sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji bidang yang sama sehingga menjadikan hasil penelitian ini sebagai pembanding.